



PENETAPAN

Nomor 0083/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli waris yang diajukan oleh:

A. Paku Alam, SmHk bin H. A. Muh. Sijid, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Sungai Limboto, BTN Alda Blok H. No.1, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon,

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0083/Pdt.P/2015/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari almarhumah Hj. A. Nurbaya binti A. Mapped yang meninggal pada tanggal 04 Maret 2015, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 11/MAC-TRB/III/2015 tanggal 5 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;

hal 1 dari 8 Pen No 83/Pdt.G/2015/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, kedua orang tua almarhumah Hj. A. Nurbaya binti A. Mappe telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa, almarhumah Hj. A. Nurbaya binti A. Mappe hanya satu kali menikah yaitu dengan H. A. Muh. Sijid bin A. Mattuppuang;
4. Bahwa almarhumah Hj. A. Nurbaya binti A. Mappe (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu A. Paku Alam, SmHk bin H. A. Muh. Sijid (anak kandung)
5. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris, meninggalkan pula harta berupa gaji pensiunan pada BPD Sulselbar cabang Watampone;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk pengurusan pencairan gaji pewaris (Hj. A. Nurbaya binti A. Mappe) pada BPD Sulselbar cabang Watampone;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. A. Nurbaya binti A. Mappe yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa pewaris Hj. A. Nurbaya binti A. Mappe telah nyata meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2015
3. Menyatakan A. Paku Alam, SmHk bin H. A. Muh. Sijid (anak kandung) adalah ahli waris dari almarhumah Hj. A. Nurbaya binti A. Mappe
4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan nomor 5 adalah harta peninggalan pewaris Hj. A. Nurbaya binti A. Mappe
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah memberikan nasehat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakanlah permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andi Paku Alam, Sm,Hk Nomor: 7308210705090009 tanggal 23 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana. Kabupaten Bone,bukti ytersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
- b. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Hj. A. Nurbaya Nomor 11/MAC-trb/III/2015 tertanggal 5 Maret 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P2)
- c. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Ny. Andi Noerdebaya (A. Nurbaya) Nomor 30790/1001022200 tanggal 24 Agustus 1994 dari Taspen, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup.(bukti P3);
- d. Asli silsila keluarga atas..nama H. A. Muh Sijid tanggal 10 Maret 2015 (bukti P4);

Bahwa selain surat-surat pemohon, juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;:

1. Makmur bin Surya Jalaluddin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang Ojek, bertempat tinggal di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sekampung dengan pemohon dan saksi sering berkunjung ke rumah pemohon;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua pemohon bapaknya bernama H. A. Muh. Sijid sedang ibu pemohon bernama Hj. A. Nurbaya,keduanya sudah meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia adalah ayah pemohon H. A. Sijid ;
 - Bahwa almarhumah Hj. A. Nurbaya hanya satu kali menikah dengan H. A. Muh. Sijid;
 - Bahwa Hj. A. Nurbaya meninggal pada tanggal 4 Maret 2015 ;
 - Bahwa penyebab kematian almarhumah Hj. A. Nurbaya adalah karena sakit;
 - Bahwa H. A. Sijid dan Hj. A. Nurbaya meninggalkan seorang anak bernama A. Paku Alam (anak kandung;)
 - Bahwa kedua orangtua Hj. A. Nurbaya sudah meninggal lebih dahulu;
 - Bahwa almarhumah Hj. A. Nurbaya selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa gaji pensiunan almarhumah Hj . A. Nurbaya binti A. Mapped pada BPD Sulselbar Cabang Watampone ;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Watampone yaitu karena pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris Hj. A. Nurbaya binti A. Mapped selain itu pemohon ingin mengurus pencairan gaji pensiunan pewaris (Hj. A. Nurbaya) pada BPD Sulselbar Cabang Watampone;
2. Agus bin Ngenre, umur 43 tahun, agama islam ,pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan watangpalakka, kecamatan Tanete Riattang barat Kabupaten Bone;

Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sekampung dan sering berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua pemohon bapaknya bernama H. A. Muh. Sijid sedang ibu pemohon bernama Hj. A. Nurbaya,keduanya sudah meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia adalah ayah pemohon H. A. Sijid ;
- Bahwa Hj. A. Nurbaya menikah hanya satu kali dengan H. A. Muh. Sijid;
- Bahwa Hj. A. Nurbaya meninggal pada tanggal 4 Maret 2015 ;
- Bahwa penyebab kematian almarhumah Hj. A. Nurbaya adalah karena sakit;
- Bahwa H. A. Sijid dan Hj. A. Nurbaya meninggalkan seorang anak bernama A. Paku Alam (anak tunggal);
- Bahwa kedua orang tua Hj. A. Nurbaya sudah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Hj. A. Nurbaya selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa gaji pensiunan almarhumah Hj. A. Nurbaya binti A. Mappe pada BPD Sulselbar Cabang Watampone ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Watampone yaitu karena pemohon ingin mengurus pencairan gaji pensiunan pewaris (Hj. A. Nurbaya) pada BPD Sulselbar Cabang Watampone;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan selanjutnya pemohon berkesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuklah Berita acara Persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 thun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Watampone;

hal 5 dari 8 **Pen No 83/Pdt.G/2015/PA. Wtp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3 dan P4 berupa fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat kematian, fotokopi kartu identitas pensiun dan asli silsilah keluarga menunjukkan bahwa pemohon adalah anak kandung dari almarhumah H. A. Nurbaya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan 2 orang saksi membuktikan pula bahwa pemohon adalah satu-satunya anak kandung almarhumah Hj.A. Nurbaya;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah meninggalkan satu orang anak bernama Andi Paku Alam sebagai anak kandung, maka majelis hakim dapat menetapkan bahwa Pemohon Andi Paku Alam (anak kandung) ditetapkan sebagai ahli waris Hj. A. Nurbaya, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hj. A. Nurbaya telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2015, hal tersebut telah didukung keterangan dua orang saksi dan surat keterangan kematian (bukti P2), maka dengan demikian Hj. A. Nurbaya ditetapkan sebagai pewaris, sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa almarhumah Hj. A. Nurbaya selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa gaji pensiunan pewaris pada BPD Sulselbar Cabang watampone, oleh karena Hj. A. Nurbaya telah meninggal dunia lebih dahulu, maka harta tersebut haruslah dialihkan kepada ahli waris almarhumah, dengan demikian majelis menetapkan bahwa harta berupa gaji pensiunan pewaris pada BPD Sulselbar Cabang Watampone adalah harta waris yang ditinggalkan oleh almarhumah Hj. A. Nurbaya, hal mana sesuai maksud Pasal 171 huruf d dan huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemohon adalah ahli waris yang mengurus penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan gaji pensiunan pewaris pada BPD Sulselbar Cabang Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah Ex Parte, seluruh kepentingan ada pada pemohon, maka seluruh biaya dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara; yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pewaris Hj. A. Nurbaya binti A. Mappe telah nyata meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2015 di Kelurahan Macanang.
- 3 Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. A. Nurbaya adalah : A. Paku Alam, Sm.Hk bin H.A. Muh. Sijid (anak kandung)
4. Menetapkan harta berupa gaji pensiunan almarhumah Hj. A. Nurbaya binti A. Mappe pada BPD Sulselbar Cabang Watampone adalah harta peninggalan pewaris Hj. A. Nurbaya binti A. Mappe.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 141.000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota

ttd

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H

Hakim anggota

ttd

Ketua majelis

ttd

Drs.H. Kamaluddin,S.H

hal 7 dari 8 Pen No 83/Pdt.G/2015/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.M. Yahya

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj. Rosmini

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30,000,-
2. ATK perkara	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	50.000.-
4. Redaksi	Rp	5.000,-

5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Watampone, 9 April 2015

Untuk salinan

Panitera

Kamaluddin,S.H,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)